



**P U T U S A N**  
**No. 113 PK/PDT-SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. H. ENDUNG SUTRISNO, MBA.,
2. Drs. V. JOES PRANANTO,

keduanya bertempat tinggal di Jl. Amil No.26 E, Rt.02/Rw.05 Kalibata Pulo, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edi Rohaedi, SH. MH., Nandang Kusnadi, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Ciomas Permai Blok D.5 No.20, Jl. Kereteg Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2009, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ;

melawan :

1. H. MENTIK BUDIWIYONO,
2. JOSEPH WILLIEM LEA WEA,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Let. Jend. Soeprapto No.22 G Cempaka Putih, Jakarta Pusat,  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.072 K/PDT-SUS/2009 tanggal 27 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang didirikan sebagai Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-51-UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 dengan H. Dimmy Haryanto sebagai Ketua Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal. Kemudian Partai Penegak Demokrasi Indonesia melakukan perubahan kepengurusan yang didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M14.UM.06.08 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005 dengan Mentik Budiwiyono sebagai Ketua Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekretaris Jenderal. (Bukti P-1) ;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Penegak Demokrasi Indonesia Pasal 12 dinyatakan "Musyawarah Nasional Luar Biasa ataupun MUNASLUB dapat diadakan atas permintaan DPP Partai atau permintaan lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD Partai ", selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 10 jo Anggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia Pasal 20 dinyatakan "Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah dan cabang yang sudah disahkan oleh DPP Partai" (Bukti P-2) ;

Bahwa dalam rangka Penyempurnaan Dewan Pimpinan Pusat PPDI dan untuk menyesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya keterwakilan 30% perempuan, dan kesiapan menghadapi Pemilu 2009 sesuai UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, dan atas permintaan lebih dari 1/2 (setengah) DPD PPDI se Indonesia, Penggugat telah mengadakan MUNASLUB pada tanggal 27 - 29 Juli di Surabaya. (Bukti P-3) ;

Bahwa Penggugat telah mengadakan pergantian pengurus Pusat DPP Penggugat Masa Bhakti 2005-2010 sesuai dengan hasil Munaslub di Surabaya No : 004/KPTS/MUNASLUB/PPDINII/2008 Tanggal 28 Juli 2008 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

KETUA UMUM	: H. MENTIK BUDIWIYONO ;
WAKIL KETUA UMUM	: Drs. SUKARLAN ;
KETUA	: INDIRA DAMAYANTI SUGONDO ;
KETUA	: Ir. SUTRISNO RACHMADI, MBA ;
KETUA	: D. PARLIN SITORUS, SH., MS ;
KETUA	: Dr. MARWAH UNGA, JB, MM ;
KETUA	: Dra.Hj.MILLA KASMAWATY - MADATUANG;
KETUA	: Dr. MERPHIN PANJAITAN, Msi ;
KETUA	: H. TRIMONO WAHYU UTOMO ;
KETUA	: SUKARDI YUSUF, SPd, MM ;
KETUA	: Ir. DEDI SYAHRIEL PANIGORO ;
KETUA	: FAUSTINUS WUNDU ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA : H. HANDI SUCITRA, SH. MH. ;  
SEKRETARIS JENDERAL : JOSEPH WILLEM LEA WEA ;  
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : NARWAN HADISARDJONO ;  
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Ir. ZAINUL ARIFIN ;  
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : AMBARWATI YUSUF, SE. ;  
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Hj. RANI RUFAIDAH, SH. ;  
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : TATI SUHARTI SUPANGI ;  
BENDAHARA : LASMIDARA, SH. ;  
WAKIL BENDAHARA : RAMADINO NA'AMIN, MBA. ;  
WAKIL BENDAHARA : KEMAL KINASIH, SE. MBA. ;  
WAKIL BENDAHARA : TIMOTIUS TIMBUL DARSO ATMODOJO,  
Mrv. ;  
WAKIL BENDAHARA : FATIMAH NURHAYATI ;  
WAKIL BENDAHARA : NI LUH PUTU ANGGRAINI, SE. ;

Bahwa Tergugat I Sdr. Drs. H. Endung Sutrisno, MBA telah dipecat sebagai Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia sesuai SK DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia No:070/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 tertanggal 8 Desember 2007. (Bukti P-5). Demikian juga terhadap Tergugat II Sdr. Drs. V.Joes Prananto telah diberhentikan dari Jabatannya selaku Wakil Ketua Umum

DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia sesuai SK DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia No : 050/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 tertanggal 1 Desember 2007. (Bukti P-6) ;

Oleh karena Sdr. Drs. H. Endung Sutrisno, MBA dan Sdr. Drs. V. Joes Prananto telah diberhentikan sebagai Pengurus DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan sebagai Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia, mereka tidak mempunyai hak dan kualitas melakukan dan mengatas namakan Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;

Kemudian SK tersebut di atas diperkuat dengan Keputusan Munaslub Partai Penegak Demokrasi Indonesia di Surabaya No.003/KPTS/MUNASLUB/PPDI/VII/08 tertanggal 28 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemecatan Sebagai Pengurus DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia terhadap :

1. Drs. H. Endung Sutrisno, MBA. ;
2. Ir. Hj. Endang Sulistyorini ;
3. Drs. V. Joes Prananto ;

(Bukti P-7) ;

Seta sesuai dengan Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.051/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 dan No.052/KPTS/DPP/PPDI/XII/07 tertanggal 1 Desember 2007 tentang Pembebastugasan Sementara dari Jabatannya terhadap :

1. Sdr. H. Anjar Asmara ;
2. Sdr. Hendra Justian, MBA ;

(Bukti 8) ;

Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan Munaslub di Kupang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia, karena Peserta Munaslub di Kupang hanya dihadiri 6 (enam) DPD se Indonesia dan 12 (dua belas) DPC se Propinsi NTT. Padahal menurut Pasal 10 Anggaran Dasar Partai jo Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Partai "MUNAS PARTAI dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Utusan Daerah dan Cabang PARTAI", seharusnya Munaslub harus dihadiri oleh Minimal 22 DPD Partai se Indonesia dan 300 DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia se Indonesia; TENTANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) Dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PPDI dinyatakan bahwa Munas Luar Biasa (MUNASLUB) dapat diadakan atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah DPD Partai dan Tata Cara Penyelenggaraan MUNASLUB sama dengan Tata Cara Penyelenggaraan MUNAS Pasal 12 ayat (2) ;

Para Tergugat telah menyelenggarakan MUNASLUB yang melanggar AD/ART Partai Karena :

- MUNASLUB Kupang tidak dipimpin oleh DPP Partai ;
- MUNASLUB Kupang tidak atas permintaan DPP ;
- MUNASLUB Kupang tidak pernah diminta oleh 1/2 (seperdua) DPD Partai ;
- MUNASLUB Kupang hanya dihadiri oleh 6 (enam) DPD Partai (apakah lengkap Ketua dan Sekretaris DPD ?) se Indonesia, dan hanya dihadiri oleh 12 (dua belas) DPC se-Propinsi NTT Bukan DPC PPDI se-Indonesia ;

(Bukti P-9) ;

Bahwa MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilakukan dengan berbagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, sehingga MUNASLUB Kupang dan hasil-hasilnya adalah Tidak Sah, Cacat Hukum, dan Merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa Munaslub Partai dilaksanakan diantara 2 (dua) Munas yaitu Munas I di Surabaya yang menetapkan Masa Bhakti DPP PPDI adalah 2005-2010 dan Munas berikutnya yang dilaksanakan setelah Pemilu 2009 yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, oleh karenanya adalah bertentangan hasil Munaslub di Kupang yang menetapkan Masa Bhakti DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Munaslub di Kupang 2007-2012 ;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan MUNASLUB di Surabaya pada tanggal 27-29 Juli 2008 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam AD/ART Partai yang dilaksanakan :

- Atas permintaan lebih 1/2 (seperdua) DPD Se Indonesia ;
- Dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) DPD atau seluruh DPD se Indonesia ;
- Dihadiri oleh 355 DPC se-Indonesia dari 378 DPC yang sudah disahkan oleh

DPP ;

- MUNASLUB dipimpin oleh DPP Partai ;

Sehingga MUNASLUB yang diselenggarakan Penggugat adalah sah dengan seluruh keputusan-keputusannya. (Bukti P-10) ;

Bahwa Penggugat sebagai Parpol Peserta Pemilu 2009 telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilu 2009, melalui :

- a. Verifikasi Administrasi di KPU Pusat ;
- b. Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu ;
- c. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;
- d. Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2009 ;

(Bukti P-11) ;

Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilu 2009 dan telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilu, dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu yang berdasarkan Pasal 316 huruf d Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa "Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan kursi di DPR-RI hasil Pemilu 2004" ;

Partai Penegak Demokrasi Indonesia memiliki 1 (satu) kursi di DPR-RI, yaitu Sdr. Joseph Williem Lea Wea mewakili Partai Penegak Demokrasi Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur dalam keanggotaan DPR-RI masa jabatan 2004-2009. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M/Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 ;

Sdr. Joseph Williem Lea Wea adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan juga Anggota DPR-RI sehingga Partai Penegak Demokrasi Indonesia menjadi Peserta Pemilu 2009 sesuai ketentuan undang-

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ;

(Bukti P-12) ;

Bahwa yang menamakan diri Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Penegak Demokrasi Indonesia yaitu, Sdr. Drs. H. Endung Sutrisno, MBA dan Jrs. V. Joes Prananto adalah DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang tahun 2009 sebagaimana amanat Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan Partai Penegak Demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum, H. Mentik Budiwiyono dan Sekretaris Jenderal, Joseph Williem Lea Wea dalam hal ini memiliki kursi di DPR-RI sebagai persyaratan untuk berhak ikut Pemilu 2009, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 316 ayat d Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu ; Adapun Anggota DPR-RI Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah Sdr. Joseph Williem Lea Wea yang juga sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;

Bahwa yang menyangkut pelaksanaan "MUNASLUB" KUPANG yang tidak sesuai dengan AD/ART PPD, sebagai berikut :

- a. Anggaran Dasar PPD Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga PPD Pasal 17 menyatakan "MUNAS PARTAI diselenggarakan oleh DPP PARTAI" ;
- b. Anggaran Rumah Tangga PPD Pasal 18 menyatakan "MUNAS PARTAI dihadiri oleh utusan Daerah Partai, Utusan Cabang Partai, Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pertimbangan Pusat, Unsur Pimpinan Fraksi, dan undangan yang ditentukan oleh DPP" ;
- c. Anggaran Dasar PPD Pasal 12 menyatakan "MUNAS Luar Biasa (MUNASLUB) PARTAI dapat diadakan atas permintaan DPP PARTAI atau permintaan lebih dari ~ (seperdua) dari jumlah DPD Partai" ;
- d. Anggaran Dasar PPD Pasal 10 dan Anggaran Rumah Tangga PPD Pasal 20 menyatakan "MUNAS PARTAI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Daerah dan Cabang yang sudah disahkan oleh DPP PARTAI" ;

Namun dalam pelaksanaannya apa yang menamakan diri "MUNASLUB" KUPANG tersebut adalah :

1. MUNASLUB tersebut diselenggarakan oleh DPP Partai yang telah di berhentikan ;
2. MUNASLUB tersebut dihadiri oleh 6 (enam) Utusan Daerah Partai (Ketua

dan Sekretaris DPD), yakni DPD Provinsi NTT, Jawa Timur, Papua,

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, Sulawesi Tengah, dan Riau. Serta 12 Utusan Cabang Partai sehingga "sangat tidak quorum" ;

3. DPP dan DPD Partai tidak pernah mengajukan permintaan untuk melaksanakan MUNASLUB ;
4. MUNASLUB tersebut dinyatakan tidak sah dikarenakan hanya dihadiri oleh 6 (enam) Utusan Daerah dan 12 Utusan Cabang ;

Kegiatan "apa yang menamakan diri MUNASLUB" yang Para Tergugat laksanakan, baik mekanismenya, pesertanya maupun keputusannya, tidak memenuhi syarat sebagai Musyawarah Partai, dan disimpulkan bahwa apa yang Para Tergugat lakukan adalah Inkonstitusional dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, baik Materiil maupun Immateriil ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melaksanakan Munaslub di Kupang dengan melanggar AD/ART Partai Penegak Demokrasi Indonesia, sangatlah merugikan Penggugat, merugikan seluruh DPD dan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia di seluruh Indonesia, mencabik-cabik dan memecah belah kesatuan dan persatuan Partai, sehingga seluruh DPD Partai sebanyak 33 DPD dan 378 DPC se Indonesia mengalami kerugian Materiil yang kalau dihitung :

Kerugian DPD 33 DPD x Rp.100 juta per DPD = Rp. 3,3 Milyar ;

Kerugian DPC 378 DPC x Rp.20 juta per DPC = Rp.7,56 Milyar ;

Jumlah Kerugian Materiil adalah Rp.10,1 Milyar ;

Selain kerugian Materiil, Partai Penegak Demokrasi Indonesia mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 5 Milyar ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi, oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat atau pihak ketiga melakukan perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Karena Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dapat menghalangi Penggugat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai Partai Politik, termasuk dalam mengikuti Pemilu 2009 maka Penggugat mohon agar dapat dijatuhkan Putusan Provisi ;

DALAM PROVISI :

Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan atau Keputusan yang menyatakan :

- Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghentikan segala kegiatan yang mengatas namakan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2007-2012 Hasil Munaslub di Kupang ;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan mengatas namakan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa MUNASLUB yang dilaksanakan para Tergugat di Kupang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan dinyatakan tidak sah ;
- Menyatakan seluruh hasil-hasil dan keputusan-keputusan MUNASLUB KUPANG tidak sah dan dibatalkan ;
- Menyatakan para Tergugat tidak berhak untuk menggunakan Nama dan Lambang Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 10,1 Milyar ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 5 Milyar ;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa MUNASLUB Surabaya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Partai dan seluruh keputusan-keputusannya adalah sah ;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa PPDI yang sah

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah di bawah

kepemimpinan Penggugat ;

- Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan Pengesahan DPP PPD I Masa Bhakti 2005-2010 Hasil MUNASLUB Surabaya ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat atau pihak ketiga melakukan perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Mewakili PPD I :

1. Bahwa Penggugat telah mendirikan Partai Politik Baru Partai Demokrasi Indonesia Jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.36.HA.11.01 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
2. Bahwa memperhatikan bukti Surat Dirjen Administrasi Hukum Departemen Hukum dan HAM No.AHU.AH.11.03.02 tanggal 1 April 2008, pada halaman 1 angka 2 menyatakan bahwa berkaitan dengan status saudara H. Mentik Budiwiyono selaku Ketua Umum PPD I (Penggugat-I), maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah membentuk Partai Baru dengan nama Partai Demokrasi Indonesia dengan jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.36. AH. 11.01 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrasi

Indonesia sebagai Badan Hukum ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C UU No.2 Tahun

2008 tentang Partai Politik, anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila menjadi anggota partai lain ;

4. Bahwa dengan demikian keanggotaan Mentik Budiwiyono selaku

Anggota/Ketua Umum PPDI (Penggugat I) demi hukum telah berhenti

karena yang bersangkutan telah menjadi Anggota/Ketua Umum Partai

Demokrasi Indonesia ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai

kapasitas hukum untuk bertindak mewakili PPDI apalagi mengajukan

gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum bertindak

mewakili PPDI apalagi mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan

Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. GUGATAN KURANG PIHAK :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;

2. Bahwa Menhukum pada tanggal 28 Nopember 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-13.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Penggabungan Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pelopor dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia dengan menggunakan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Damai Sejahtera (PDS) selanjutnya disebut SK MENHUKAM No.M-13, padahal Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan keputusan MUNASLUB Kupang kepada MENHUKAM



yang salah satu keputusannya menolak penggabungan PPDI dengan PDS pada tanggal 20 Nopember 2007 tersebut di atas, namun MENHUKAM tidak menghiraukannya ;

3. Bahwa jelas tanpa memperhatikan permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, MENHUKAM menerbitkan SK MENHUKAM No.M-13 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bergabung dengan PDS sehingga MENHUKAM menolak permohonan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendaftarkan susunan pengurus baru hasil Munaslub sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No.31/2002 yang menyatakan :

"Dalam hal terjadi penggantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya penggantian atau penggantian kepengurusan tersebut" ;

4. Bahwa demi melaksanakan amar putusan No.756/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tersebut, dan demi melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang, maka MENHUKAM telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.M.HH-69.AH.11.C1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Struktur Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2007 - 2012, yang merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan dan kewajiban hukum yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II memberikan keputusan terdaftar kepada pengurus baru PPDI hasil MUNASLUB Kupang ;
5. Bahwa dengan demikian MUNASLUB Kupang telah terdaftar di MENHUKAM. Apabila Penggugat mempermasalahkan Munaslub tersebut, Penggugat harus pula menyertakan Menhukam selaku Tergugat atau setidaknya turut Tergugat ;

### III. GUGATAN SALAH ALAMAT :

1. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menyelenggarakan Munaslub Kupang ;
2. Bahwa Munaslub Kupang diselenggarakan sebagai reaksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H. Mentik Budiwiyo dan Yoseph Willam Lea Wea. Sehingga apabila Munaslub Kupang dipersalahkan seharusnya dipersalahkan sebagai dari Munaslub Kupang diadakan yaitu adanya tindakan melawan hukum Penggugat sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat salah alamat diajukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang menyelenggarakan Munaslub tetapi seharusnya gugatan diajukan kepada Penggugat sendiri yang menjadi penyebab diadakannya Munaslub Kupang ;
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat salah alamat, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa tidak jelas legalitas Penggugat sehingga gugatan yang diajukanpun tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas oleh karena terhitung Munaslub tertanggal 16,17,18 Nopember 2007 di Kupang NTT, Penggugat telah kehilangan hak sebagai pengurus PPDI karena telah diberhentikan oleh MUNASLUB ;
2. Bahwa apabila Penggugat menyelenggarakan MUNASLUB setelah diberhentikan, maka jelas bertentangan dengan AD/ART PPDI ;
3. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.988/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL tanggal 11 Nopember 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa MUNASLUB yang dilaksanakan para Tergugat di Kupang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan dinyatakan tidak sah ;
4. Menyatakan seluruh hasil-hasil dan keputusan-keputusan MUNASLUB Kupang tidak sah dan dibatalkan ;
5. Menyatakan para Tergugat tidak berhak untuk menggunakan nama dan Lambang Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa MUNASLUB Surabaya dilaksanakan sesuai AD/ART Partai dan seluruh keputusan-keputusannya adalah sah ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa PPDI yang sah adalah dibawah kepemimpinan Penggugat ;
8. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengesahan DPP PPDI Masa Bhakti 2005 -2010 Hasil MUNASLUB Surabaya ;
9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,-

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.072 K/PDT-SUS/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. H. ENDUNG SUTRISNO, MBA., 2. Drs. V. JOES PRANANTO tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.072 K/PDT-SUS/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2009 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 02 September 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Juris pada putusan Pengadilan Tingkat Kasasi karena dalam putusan a quo tidak ada pertimbangan hukum atau amar putusan terhadap Eksepsi yang diajukan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat khususnya eksepsi mengenai "Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak mewakili PPDI" sehingga melanggar Hukum Acara Perdata dan seharusnya batal demi hukum ;

- 1.1. Bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat sebagaimana dinyatakan secara jelas dan nyata dalam putusan Tingkat Pertama halaman 11 yang menyatakan :

"DALAM EKSEPSI" :

Penguat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili PPDI :

1. Bahwa Penggugat telah mendirikan Partai Politik Baru Partai Demokrasi Indonesia Jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
2. Bahwa memperhatikan bukti Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM No.AHU.AH.11.03.02 tanggal 1 April 2008, pada halaman 1 angka 2 menyatakan bahwa berkaitan dengan status saudara Mentik Budiwijono selaku Ketua Umum PPDI (Penggugat I), maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah membentuk Partai Baru dengan nama Partai Demokrasi Indonesia dengan jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila menjadi Anggota Partai Lain ;
4. Bahwa dengan demikian keanggotaan Mentik Budiwijono selaku Anggota/Ketua Umum PPDI (Penggugat I) demi hukum telah berhenti karena yang bersangkutan telah menjadi Anggota/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili PPDI

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum bertindak mewakili PPDI apabila mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 1.2. Bahwa selanjutnya juga dalam pertimbangan Judex Juris halaman 9 yang menyatakan :

“DALAM EKSEPSI” :

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili PPDI :

1. Bahwa Penggugat telah mendirikan Partai Politik Baru Partai Demokrasi Indonesia Jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
2. Bahwa memperhatikan bukti Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM No.AHU.AH.11.03.02 tanggal 1 April 2008, pada halaman 1 angka 2 menyatakan bahwa berkaitan dengan status saudara Mentik Budiwijono selaku Ketua Umum PPDI (Penggugat I), maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah membentuk Partai Baru dengan nama Partai Demokrasi Indonesia dengan jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila menjadi Anggota Partai Lain ;
4. Bahwa dengan demikian keanggotaan mentik Budiwijono selaku Anggota/Ketua Umum PPDI (Penggugat I) demi hukum telah berhenti karena yang bersangkutan telah menjadi Anggota/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili PPDI apalagi mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum bertindak mewakili PPDI apabila mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.3. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Juris tersebut adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai "Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak mewakili PPDI", sehingga putusan tersebut cacat hukum dan melanggar Hukum Acara Perdata ;
- 1.4. Bahwa apabila Judex Juris maupun Judex Factie Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memutus Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai "Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) Untuk Bertindak Mewakili PPD ", yang diajukan Para Tergugat maka putusan sudah tentu akan menjadi lain dan akan menguntungkan Para Tergugat ;
- 1.5. Bahwa apabila Judex Factie Tingkat Pertama maupun Judex Juris mem-pertimbangan dan memutus terhadap adanya Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai "Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) Untuk Bertindak Mewakili PPD" dalam perkara a quo, maka jelas status hukum saudara H. Mentik Budiwijono baik selaku anggota maupun selaku Ketua Umum PPDI sejak tanggal 20 September 2007 telah menjadi Ketua Umum Partai lain yaitu DPP PDI berdasarkan isi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM No.AHU.AH.11.03.02. tanggal 1 April 2008 pada halaman 1 dan 2 menyatakan : "bahwa berkaitan dengan status saudara Mentik Budiwijono selaku Ketua Umum PPDI (Penggugat), maka dengan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa yang bersangkutan telah membentuk partai baru dengan nama Partai Demokrasi Indonesia dengan jabatan Ketua Umum dan telah mendapat status badan hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum" ;

- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, anggota Partai Politik diberhentikan dari keanggotaannya dari partai politik apabila menjadi anggota partai politik lain. Dengan demikian keanggotaan Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) selaku anggota/Ketua Umum PPDI demi hukum telah berhenti karena yang bersangkutan telah menjadi anggota/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan telah mendapatkan status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
- 1.7. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 20 September 2007 Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) sudah menjadi Ketua Umum Partai lain dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia, maka keputusan apapun yang dibuat dengan mengatasnamakan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) setelah tanggal 20 September 2007 dengan sendirinya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum termasuk dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara a quo ;
- 1.8. Bahwa Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) telah berkapasitas menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dapat dibuktikan dengan telah keluarnya surat yang ditanda tangani oleh sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) Nomor: 001/DPP/PDI/IN/IX/2007, perihal : Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia tertanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada DPD Partai Demokrasi Indonesia dan DPC Partai Demokrasi Indonesia di seluruh Indonesia (PK- ad informandum - I ) ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.9. Bahwa dengan demikian pula maka Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Mentik Budiwijoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2008 adalah Cacat Hukum, karena pada saat mengajukan gugatan sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) tidak mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) lagi untuk bertindak mewakili sebagai Ketua Umum PPDI dimana sejak tanggal 20 September 2007 Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) demi hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik karena sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) telah berhenti karena telah menjadi anggota/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan telah mendapatkan status Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.36.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Indonesia sebagai Badan Hukum ;
- 1.10. Bahwa dengan demikian pula seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Juez Juris mempertimbangkan dan memutus dalam perkara a quo mengenai adanya Eksepsi terhadap kedudukan Sdr. Mentik Budiwijoyono (Penggugat) yang sudah tidak mempunyai

Kapasitas Hukum (Legal Standing) lagi untuk bertindak mewakili sebagai Ketua Umum PPDI dalam mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas maka jelas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dalam Putusan pada Tingkat Kasasi tersebut adalah Cacat Hukum dan putusan seharusnya menjadi batal demi hukum karena dalam putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus terhadap adanya eksepsi-eksepsi khususnya Eksepsi mengenai "Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) Untuk Bertindak Mewakili PPDI" yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ; Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dalam Putusan pada Tingkat Kasasi tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo karena pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Juris Tingkat Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup pertimbangan) sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik khususnya asas "Penalaran Hukum (Legal reasoning) yang jelas dalam isi putusan" ;

2.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang dikuatkan pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 37 paragraf ketiga , paragraf keempat dan paragraf kelima, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Surabaya berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P -12, 17, 25, dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing H. DIMMY HARYANTO dan TARNO, telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Surabaya tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat, adalah di dahului oleh permintaan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua/setengah dari jumlah DPD seluruh Indonesia yakni 17 (tujuh belas) DPD (bukti P-3) ;

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10 ternyata bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Surabaya dihadiri oleh seluruh DPD dan lebih dari separuh DPC yakni 355 (tiga ratus lima puluh lima) DPC. ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka, cukup beralasan bagi majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kupang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai (Pasal 12 angka 1 (satu) dan/atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai PPDI sehingga dengan demikian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kupang adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum" ;

2.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Juris tersebut adalah suatu kekhilafan hakim atau

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dikuatkan dalam Putusan *Judex Juris* tersebut di atas telah khilaf dan keliru karena pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang *Onvoldoende Gemotiveerd* (kurang cukup pertimbangan) karena dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Juris* tersebut tidak mengemukakan alasan-alasan atau fakta-fakta yang menjadi dasar hukum pendapatnya bahwa MUNASLUB Kupang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai (Pasal 12 angka 1 (satu) dan/atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai PPD I ;

- 2.3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya didahului oleh permintaan/dukungan tertulis lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua/setengah dari jumlah DPD seluruh Indonesia yakni 19 (sembilan belas) DPD dari 33 DPD yang ada berdasarkan bukti tambahan Ad Informandum yaitu Dukungan Tertulis 19 (sembilan belas) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Untuk Menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Kupang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di Kupang tanggal 16 -18 Nopember 2007 (PK- ad informandum II.1 s/d II.19 ) ;
- 2.4. Bahwa dengan demikian Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Kupang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di Kupang Tanggal 16 - 18 Nopember 2007 telah memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Partai PPD I ;
- 2.5. Bahwa Eksistensi status hukum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), MUNASLUB Kupang telah mendapat pengesahan secara hukum dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.AM.II.03.02 tanggal 11 April 2008 tentang Kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hasil MUNASLUB Kupang dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-69.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Struktur Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bakti 2007-2012 tertanggal 7 Agustus 2008 (PK- ad informandum - III) dan Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tertanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengumuman Partai Politik (PK- ad informandum - IV) ;
- 2.6. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Nomor : AHU.AM.II.03.02 tanggal 11 April 2008 tentang Kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hasil MUNASLUB Kupang dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-69.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Struktur Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bakti 2007-2012 tertanggal 7 Agustus 2008, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Kupang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di Kupang tanggal 16 - 18 Nopember 2007 adalah SAH MENURUT HUKUM dengan segenap keputusan-keputusannya ;

- 2.7. Bahwa dengan demikian maka tindakan Penggugat melakukan penggabungan PPDI dengan Partai Damai Sejahtera dan selanjutnya mengadakan MUNASLUB di Surabaya tertanggal 27 - 29 Juli 2008 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- 2.8. Bahwa dengan demikian pula MUNASLUB PPDI pada tanggal 27 - 29 Juli 2008 di Surabaya dengan segenap keputusan-keputusannya adalah TIDAK SAH menurut hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, jelas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Juris adalah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang dikuatkan judex yuris tingkat kasasi adalah merupakan pertimbangan yang onvoldoende gemotiveerd (Kurang Cukup Pertimbangan) sehingga bertentangan dengan asas-asas umum peradilan yang baik khususnya asas "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Yang Jelas Dalam Isi Putusan". Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut sudah sepatutnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan ad. 1 dan 2 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi/Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Factie tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan atas kesalahan tentang legal standing dan munaslub yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : Drs. H. ENDUNG SUTRISNO, MBA., dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Drs. H. ENDUNG SUTRISNO, MBA., 2. Drs. V. JOES PRANANTO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera Pengganti :

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 113 PK/PDT-SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan  
Kembali ..... Rp. 2.489.000,-
- Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. : 040 049 629

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)